

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara ekonomi digital paling maju di Asia Tenggara, dan *e-commerce* adalah industri utama yang mendorong pertumbuhannya. Perilaku konsumen di balik tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi merupakan faktor penting dalam memahami tren dan peluang bisnis *merchant*, serta platform *e-commerce* itu sendiri untuk tetap beradaptasi di tengah pandemi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan momentum investasi digital saat ini sangat berharga dan harus dijaga. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan kerangka hukum yang sesuai. Menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tempat investasi digital seiring dengan perkembangan teknologi adalah kerangka hukum yang dimaksud.

Pemerintah, pelaku ekonomi dan ilmuwan sepakat bahwa ekonomi digital merupakan salah satu penyelamat perekonomian ketika menghadapi pandemi Covid-19. Di masa pandemi ini, ekonomi digital terbukti tetap tumbuh meski terjadi penurunan di berbagai sektor. Membahas tentang ekonomi digital, tidak jauh dari kata kunci ekonomi dan inovasi. Pada dasarnya juga penting untuk dipahami bahwa dua aspek tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut yaitu aspek positif berupa keuntungan dan aspek negatif berkaitan dengan munculnya berbagai risiko kerugian. Dalam konteks ini, menciptakan kerangka hukum yang menjamin kelangsungan inovasi, keamanan dan perlindungan merupakan prasyarat penting.

Inovasi dikembangkan hampir di setiap bidang usaha, *FinTech* adalah salah satunya. *FinTech* sejauh ini menjadi fenomena tersendiri yang ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan teknologi non-finansial yang bergerak terutama di bidang sektor jasa keuangan. Sementara itu, sektor perbankan terus berinovasi untuk mewujudkan apa yang disebut perbankan digital. Dari tahun ke tahun pertumbuhan marketplace di Indonesia semakin meningkat, hal ini tidak lepas dari banyaknya

kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen. Berikut adalah tabel pertumbuhan marketplace di Indonesia setiap tahunnya.



Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata transaksi *e-commerce* pada tahun 2020 meningkat di hampir semua kategori produk dibandingkan tahun 2019. Jumlah pengguna metode pembayaran juga meningkat di masa pandemi. Dari laporan, *paylater* yang digunakan konsumen selama pandemi, tercatat sebanyak 55% pengguna baru. Selain untuk pembelian kebutuhan mendesak atau belanja dengan cicilan, sebesar 41% konsumen memilih fitur *paylater* untuk mengatur biaya bulanan.¹

¹ “Hasil Riset Kredivo & Katadata Insight Center: Pandemi Akselerasi Perubahan Perilaku Belanja Online & Literasi Konsumen”, *pressrelease.id*, [pressrelease.id](https://pressrelease.kontan.co.id/release/hasil-riset-kredivo-katadata-insight-center-pandemi-akselerasi-perubahan-perilaku-berbelanja-online-?page=all), 2021
<https://pressrelease.kontan.co.id/release/hasil-riset-kredivo-katadata-insight-center-pandemi-akselerasi-perubahan-perilaku-berbelanja-online-?page=all>, diakses 2022.

Tabel 1.1. 4 nama besar e-commerce di Indonesia.

	Top of Mind (merek yang paling diingat konsumen)	Jumlah Pengguna Terbanyak	BUMO (merek yang paling sering digunakan)	Rata-rata Nilai Transaksi Bulanan
Shopee	54%	86%	62%	Rp 856.810,-
Tokopedia	25%	57%	24%	Rp 642.060,-
Lazada	6%	35%	10%	Rp 422.630,-
Bukalapak	1%	14%	2%	Rp 278.990,-

Layanan pembayaran cicilan dengan tidak menggunakan kartu kredit untuk membeli barang di platform *e-commerce* atau seperti yang kita tahu *paylater* semakin populer. Sederhananya, layanan ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk secara mencicil dengan ketentuan tertentu. Minat terus tumbuh dengan masifnya penggunaan *e-commerce* untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan. Menurut data *Fintech Report 2019* yang dirilis oleh *DS Research*, *paylater* (56,7%) merupakan layanan terpopuler ketiga setelah dompet digital (82,7%) dan aplikasi investasi (62,4%).²

Saat ini terdapat beberapa perusahaan *fintech* di Indonesia yang menawarkan layanan *paylater*. Implementasinya terlihat di banyak aplikasi, mulai dari dompet digital dan pemesanan tiket hingga aplikasi paling populer di platform *e-commerce* dan pasar online. Setiap provider memiliki spesifikasi dan ruang lingkup yang berbeda. Fitur karakteristik termasuk batasan nilai pinjaman, suku bunga, persyaratan, persyaratan kredit, cakupan area, dan integrasi ke layanan pihak ketiga.

Di era digital seperti saat ini, terdapat beberapa kemudahan-kemudahan yang didapatkan melalui gadget. Salah satunya adalah mendapatkan pinjaman, apabila dahulu pengajuan pinjaman harus melalui bank dengan syarat dan jaminan yang cukup banyak, saat ini melalui gadget bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat yang mudah serta tanpa jaminan. Ditambah keadaan sekarang dunia sedang mengalami pandemi khususnya Indonesia, membuat masyarakat lebih banyak berinteraksi melalui dunia digital dalam bertransaksi seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari, melalui *marketplace*

² Randi Eka, "Saat ini ada 7 platform *paylater* yang melayani pengguna 15 platform *e-commerce* terpopuler di Indonesia", 2020 <https://dailysocial.id/post/studi-paylater-indonesia-2020>, diakses 2022.

yang sedang trend saat ini sehingga tidaklah sulit ketika kita ingin bertransaksi jual beli tanpa harus keluar rumah.

Melalui *marketplace*, konsumen hanya perlu mempunyai akun dan membeli barang dengan sistem pembayaran yang juga digital seperti transfer bank kartu kredit/debit *online*, *cash on delivery* (COD), minimarket atau juga melalui e-money yaitu *paylater*. *Paylater* adalah salah satu fitur layanan pembayaran *e-money* yang menggunakan metode *peer-to-peer*. Namun dalam meminjamannya hanya dapat berupa pembayaran suatu barang & jasa, serta tidak bisa mencairkan pinjaman dalam bentuk uang tunai.³ Salah satu *marketplace* yang sedang trend dan banyak memberikan kemudahan fasilitas berbelanja kepada konsumennya adalah *Shopee*, dengan fitur *Shopee Paylater* (selanjutnya disebut *SPaylater*) konsumen dapat berbelanja dengan sistem kredit atau bayar bulan berikutnya. *SPaylater* adalah fitur hasil kerjasama yang dikembangkan oleh *Shopee International Indonesia* dengan PT Commerce Finance yang merupakan perusahaan *multifinance* yang memberikan produk kredit untuk *SPaylater* dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK).⁴ Dengan terdaftarnya PT Commerce Finance di OJK, maka pelaksanaan kegiatan usahanya telah diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK 77/POJK.01/2016).

Sistem *SPaylater* mirip dengan kartu kredit, tapi dengan bunga yang lebih minim dan syarat serta cara mengaktifkan yang jauh lebih mudah. Agar dapat mengaktifkan fitur tersebut, konsumen harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu akun *shopee* terdaftar dan terverifikasi, akun sudah berusia minimal tiga bulan, sering digunakan untuk bertransaksi, dan sudah *update* ke aplikasi *shopee* terbaru. Jika semua persyaratan

³ Maqfira Izzata Nafsiah, "Mau 'Ngutang' di E-Commerce? Pahami Dulu Regulasinya!", *Heylaw Edu*, Heylaw Edu, 2021 <https://heylawedu.id/blog/mau-ngutang-di-e-commerce-pahami-dulu-regulasinya>, diakses 2022.

⁴ Irvindya, "5 Fakta Tentang Cicilan Shopee PayLater yang Perlu Kamu Inilah Inilah!", *Freepik.com*, Freepik.com, 2021 <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses 2022.

telah terpenuhi, konsumen dapat mengaktifkan *SPaylater* dengan menyerahkan data pribadi serta foto diri dengan memegang Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) melalui handphone. Pengajuan aktivasi akan diperiksa oleh tim terkait dalam kurun waktu 2x24 jam jika disetujui, konsumen akan mendapatkan notifikasi bahwa telah berhasil mengaktifkan *SPaylater*. Konsumen juga akan mendapat batas nominal kredit yang nominalnya disesuaikan dengan keaktifan transaksi pembelian di *shopee*.

Setelah transaksi pembelian dengan *Spaylater* berhasil, tagihan wajib dibayarkan konsumen sesuai periode cicilan yang dipilih yaitu, 3 (tiga) kali, 6 (enam) kali, dan 12 (duabelas) kali, dengan jatuh tempo pada tanggal 5 (lima), 11 (sebelas) atau 25 (duapuluh lima) setiap bulannya sesuai dengan pilihan konsumen. Adapun biaya penanganan yang dibebankan kepada konsumen untuk setiap *checkout* yang berhasil sebesar 1% (persen) dari total transaksi serta bunga sebesar minimal 2,95% (persen) dari total tagihan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sebesar 5% (persen) perbulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya).

Dengan kemudahan fasilitas yang didapatkan pada kredit belanja online melalui *marketplace Shopee* pada fitur *Spaylater*, terdapat beberapa konsumen yang melanggar perjanjian kredit tersebut atau *wanprestasi* dikarenakan konsumen menganggap perjanjian secara online tidak cukup kuat, sehingga perjanjian tersebut lemah di mata hukum. Sedangkan disisi lain pelaku usaha, dengan atau tidak sengaja menyalahgunakan informasi data pribadi konsumen, sehingga tersebar kepada pihak yang berniat buruk dikarenakan kemudahan akses pengambilan data pribadi konsumen.

Pada tahun 2021 kemarin tepatnya di bulan Januari, terdapat kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen untuk kepentingan *SPaylater*. Hal ini terjadi kepada pengguna akun @iwangbengkel2017, dengan kronologi sebagai berikut : pelaku menelpon korban dan meminta kode *Online Time Password* (OTP), korban memberikan begitu saja dan pelaku menyuruh *log out* dari akun *shopee*. Ketika korban akan log in kembali, akun tersebut sudah tidak bisa dibuka, saat bersamaan ada SMS masuk yang memberitahukan jika akun sudah terhubung dengan nomor telepon lain, yang artinya

pelaku sudah berhasil masuk dan menguasai akun tersebut, Untuk tindak lanjut, korban segera menghubungi *shopee* untuk dinonaktifkan akun *shopee* tersebut. Setelah satu bulan lebih setelah kejadian, korban ditelepon dan di-chat *Whats Up* (WA) bahwa ada tagihan *SPaylater* senilai Rp 5.500.000,- (limajuta limaratus ribu rupiah), dari sini korban berpendapat bahwa sebelum akun dinonaktifkan oleh *Shopee*, pelaku sudah lebih dulu melakukan transaksi melalui akun tersebut. Setelah itu korban kembali menghubungi *Shopee* untuk meminta kebijaksanaan agar diberikan keringanan terkait tagihan *SPaylater* yang dibebankan, namun belum ada tanggapan dari pihak *Shopee*. Korban juga berniat membayar karena memang ada unsur kesalahan dari korban karena memberikan kode OTP.

Setelah kejadian itu, korban kerap ditagih oleh *Shopee* melalui WA untuk melunasi tagihannya. Korban takut, terutama karena akumulasi harian bunga dan denda semakin bertambah. Setelah beberapa saat, korban juga menerima email yang menyatakan bahwa akun telah dipulihkan dan dapat diakses secara normal setelah dinonaktifkan oleh *Shopee* selama hampir tiga bulan. Saat korban masuk kembali ke akunnya, tampilan tidak ada yg berubah, hanya batas nominal *SPaylater* yang dikurangi terkait adanya invoice yang tertunda 3 bulan dan mencapai nilai nominal Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut bunga dan dendanya. Pelakunya juga telah menggunakan maksimal limit *SPaylater* dan mengambil saldo *Shopee Pay* sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Korban meminta *Shopee* melacak pelaku yang meretas dan membajak akun *Shopee* korban. Catatan transaksi dengan jelas mengidentifikasi alamat dan nomor *handphone* pelaku. Korban merasa paling dirugikan dalam kasus ini karena mereka harus melunasi tagihan untuk pelaku kejahatan. Agar tidak ada lagi korban yang akan mengalami kasus serupa di kemudian hari.⁵

⁵ Arkan, "Akun Shopee Diambil Alih Penipu, Berujung Penyalahgunaan Limit SPayLater", *mediakonsumen.com*, *mediakonsumen.com*, 2021 <https://mediakonsumen.com/2021/04/24/surat-pembaca/akun-shopee-diambil-alih-penipu-berujung-penyalahgunaan-limit-spaylater>, diakses 2022.

Perlu kita ketahui bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat di katagorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) karena perlindungan data pribadi merupakan bentuk kewajiban konstitusional yang harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan jika setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan pada uraian latar belakan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul : **“TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM KAITAN DENGAN TRANSAKSI BELANJA ONLINE MELALUI MARKETPLACE *SHOPEE* MENGGUNAKAN MODEL PEMBAYARAN *SPAYLATER*”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) karena dengan kedua pendekatan tersebut dapat menjelaskan secara rinci tentang aturan dalam menjawab permasalahan mengenai tanggung gugat pelaku usaha pada penelitian ini.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dalam mendukung penelitian ini, antara lain penelitian dengan judul faktor-faktor perlindungan konsumen dalam urgensi pembentukan undang-undang pinjaman online.⁶ Penelitian dengan judul perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen *financial technology* di Indonesia.⁷ Penelitian dengan judul perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech *Peer To Peer Lending*.⁸

⁶ Helena Toshely Sasmita, Suci Kamilah, dan Rina Irsni Wardodo, “Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending)”, Vol. 5 No. 1, 2022, h. 39–58 <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733>.

⁷ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2019, h. 145–160 <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

⁸ Veronica Novinna, “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending””, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 1, 2020, h. 92 <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p07>.

Dari ketiga tulisan tersebut, terdapat perbedaan dengan tulisan yang sedang penulis teliti dimana tulisan sebelumnya membahas dari sisi perlindungan konsumen mengenai data pribadinya, sedangkan pada tulisan ini penulis membahas tanggung gugat dari pelaku usaha apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi serta upaya penegakan hak konsumen atas data pribadinya.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Tanggung gugat pelaku usaha atas terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen pada fitur *Spaylater*.
- b. Upaya penegakan hak konsumen atas data pribadinya di marketplace Shopee pada fitur *SPaylater*.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Untuk menganalisis tanggung gugat pelaku usaha atas terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen pada fitur *Spaylater*.
- b. Untuk menganalisis upaya penegakan hak konsumen atas data pribadinya di marketplace *Shopee* pada fitur *SPaylater*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian hukum ini adalah :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum tentang kajian mengenai tanggung gugat atas kredit belanja online, serta dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi dalam mata kuliah Hukum Perbankan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbaruan dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu membahas tanggung gugat pelaku usaha atas terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen dan upaya penegakan hak konsumen atas data pribadinya di marketplace

Shopee pada fitur *SPaylater*. Berikut penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait topik yang sedang diteliti :

- a. Faktor-faktor perlindungan konsumen dalam urgensi pembentukan undang-undang pinjaman online, merupakan penelitian normatif dengan hasil yang menyatakan bahwa POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang saat ini mengelola *fintech* terbukti tidak sesuai untuk perlindungan konsumen dalam hal pinjaman online. Sehingga, diperlukan peraturan yang lebih mengikat yang secara komprehensif dan eksplisit mengatur semua ketentuan terkait pinjaman online.
- b. Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen financial technology di Indonesia, merupakan penelitian hukum normatif dengan hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap data pribadi konsumen *fintech* termuat dalam PERMENKOMINFO, PBI, dan POJK.
- c. Perlindungan konsumen dari penyebarluasan data pribadi oleh pihak ketiga : kasus *fintech peer to peer lending*, merupakan penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa konsumen berhak mendapat perlindungan hukum atas data pribadinya melalui pengajuan tuntutan kerugian yang timbul apabila terjadi penyalahgunaan, serta pihak penyelenggara pinjaman dapat dikenakan sanksi administratif atas tindakan kelalaiannya.

Tabel 1.2. Penelitian terdahulu dan Korelasi.

No	Judul dan Peneliti	Pembahasan	Korelasi
1	“Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (<i>Peer To Peer Lending</i>)” Helena Toshely Sasmita, Suci Kamilah, dan Rina	Diperlukan peraturan undang-undang yang lebih mengikat yang secara komprehensif dan eksplisit mengatur semua ketentuan mengenai pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.	Penelitian ini berkorelasi terhadap pendekatan dalam aturan dan metode hukum yang digunakan pada penelitian. Kedua, pembahasan <i>peer to peer</i> yang dibahas dalam penelitian ini

	Irsni Wardodo, Tahun 2022		berkorelasi dengan paylater dalam penelitian kami.
2	“Perlindungan hukum terhadap keamanan data konsumen <i>financial technology</i> di Indonesia” Benuf et al (2019)	Bahwa perlindungan terhadap data pribadi konsumen <i>fintech</i> termuat dalam PERMENKOMINFO, PBI, dan POJK	Penelitian ini berkorelasi terhadap aturan undang-undang yang kami gunakan dalam penelitian.
3	“Perlindungan konsumen dari penyebarluasan data pribadi oleh pihak ketiga : kasus <i>fintech peer to peer lending</i> ”	Bahwa konsumen berhak mendapat perlindungan hukum atas data pribadinya melalui pengajuan tuntutan kerugian yang timbul apabila terjadi penyalahgunaan, serta pihak penyelenggara pinjaman dapat dikenakan sanksi administratif atas tindakan kelalaiannya	Penelitian ini berkorelasi mengenai pembahasan data pribadi pada penelitian kami.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Tanggung Gugat

Tanggung gugat erat kaitannya dengan *liability* yaitu, suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum wajib menanggung kompensasi atas apa yang telah terjadi yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

1.6.2. Pengertian Tanggung Gugat

Menurut Hernoko, tanggung gugat adalah seperangkat tanggung jawab yang menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan risiko.⁹ Hal ini juga dijelaskan oleh Simamora, mengklaim bahwa pertanggung jawaban tidak hanya berupa kompensasi, tetapi juga pemulihan kondisi semula.¹⁰ Tanggung gugat pada dasarnya

⁹ Agus Yudha, “Kuliah Teori-teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat”, 25 Oktober 2010,.

¹⁰ Yohanes Sogar Simamora, “Kuliah Perbandingan Hukum Perdata”, 26 Oktober 2010, h. 123.

melibatkan pembayaran sejumlah kompensasi untuk kesalahan yang telah diperbuat. Kesalahan itu mungkin murni di koridor *Pactum de Contrahendo* (PC) atau kesepakatan sebelumnya, dalam arti terjadi selama tahap negosiasi tetapi tidak mengarah pada penutupan kontrak. Bahkan Y. Sogar Simamora mengemukakan inti dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu ketika satu pihak dengan sengaja atau tidak sengaja merugikan pihak lain.¹¹

Menurut J.H. Nieuwenhuis, tanggung gugat timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merupakan penyebab kerugian (*oorzaak*).¹² Sementara pelakunya membuat kesalahan, maka ia harus menebus kerugiannya.¹³ Hal ini juga sesuai dengan pandangan Martha Lena Pohang yang berpendapat bahwa bertanggung gugat karena ada sesuatu *unstfout*.¹⁴ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kesalahan dalam pelaksanaan tugas khusus seperti dokter, pengacara, dan notaris dapat menimbulkan tanggung gugat ada 2 (dua) jenis kesalahan yaitu :

- a. *Kunsfout*, kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau serius. Misalnya, jika seorang pasien meninggal karena dokter salah suntik cairan. Selain itu, notaris dalam pembuatan akta tidak berpedoman pada aturan yang mengatur pembuatan akta, sehingga akta tersebut menjadi akta yang tidak sah. Dan
- b. *Eroepsfout*, yaitu kesalahan yang wajar misalnya penolakan notaris untuk menjalankan tugasnya tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga menghalanginya untuk menjalankan tugasnya sebagai notaris.

¹¹ Yohanes Sogar Simamora, *Loc.Cit.*

¹² J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstuken verbintenissenrecht, terjemahan Djasadin Saragih*, Surabaya, 1985, h. 118.

¹³ J.H. Nieuwenhuis, *Loc.Cit.*

¹⁴ Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advokat, Dokter, dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, h. 21–22.

Sehingga, kewenangan yang sah baik dengan undang-undang atau dengan kesepakatan, dapat menetapkan tanggung jawab untuk pelaksanaan tugas atau kewajiban.

Dalam *Black's Law Dictionary*, dinyatakan : “*Liability is the quality or state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment (liability for injuries caused by negligence)-also termed legal liability.*”¹⁵ Istilah tanggung gugat digunakan untuk menggambarkan adanya *aansprakelijkheid*. Artinya, untuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam suatu persidangan yang diajukan oleh korban di pengadilan terhadap pelaku.¹⁶ Tanggung gugat mencerminkan tanggung jawab atas pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas kerugian seseorang, apabila :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum);
- b. Adanya kerugian yang timbul disebabkan perbuatan tersebut (hubungan sebab akibat);
- c. Adanya kesalahan dari pelaku (kesalahan); dan
- d. Melanggar norma yang mempunyai “*strekking*” untuk menghindari timbulnya kerugian (teori relativitas).

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif. Dapat dikatakan, semua kondisi ini harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Kondisi di atas merupakan bentuk pertanggung jawaban untuk memberikan kompensasi, dari pihak yang menimbulkan permasalahan.

¹⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co.St, Paul Minnessotta, 1990, h. 225.

¹⁶ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 113.

1.6.3. Bentuk Tanggung Gugat Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Istilah *onrechmatige daad* biasanya memiliki arti sempit dalam bahasa Belanda. Dengan kesimpulan, itu adalah arti yang digunakan dalam Pasal 1365 BW dan hanya mengacu pada penafsiran pasal tersebut. Di sisi lain, istilah "perbuatan melanggar hukum" mengacu pada hukum yang biasa diterapkan di Indonesia, ada juga yang bersifat hukum adat.¹⁷ Pasal 1365 BW menyatakan: mewajibkan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian, bagi setiap orang yang karena kesalahannya dalam perbuatan melawan hukum.

Dalam bahasa Indonesia, "*onrechmatige daad*" bukanlah "melawan hukum" melainkan "perbuatan melanggar hukum" karena istilah "melawan hukum" adalah kata Belanda "*wederrechtelijk*" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. *Onrechmatige daad* pada mulanya diartikan dalam arti sempit. Artinya, perbuatan yang langsung melanggar ketentuan hukum. Saat ini pengertian *onrechmatige daad* diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum. Pemahaman yang sempit ini sangat dipengaruhi oleh aliran legisme dalam filsafat hukum.

Dalam bukunya, Munir Fuady mengungkapkan bahwa "*tort*" dalam bahasa Inggris disebut "*Onrechmatige daad*" dalam bahasa Belanda dan "*tort*" berasal dari kata Latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Prancis. Kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti rasa bersalah atau kerugian (*injury*).¹⁸ Di masa lalu, pengadilan menafsirkan "melanggar hukum" hanya sebagai pelanggaran hukum tertulis (Pelanggaran Hukum yang Berlaku), namun sejak tahun 1919, kata "melanggar hukum" telah digunakan di Belanda sebagai pelanggaran hukum yang tertulis, tetapi juga pelanggaran kesusilaan atau kepantasan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁹

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 1.

¹⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, cetakan ke PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 2.

¹⁹ *Ibid.*, 5.

Menurut Rosa Agustina dalam disertasinya “Rumusan dalam Pasal 1365 ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Dalam rumusan Pasal 1365 BW lebih merupakan struktur norma daripada substansi, ketentuan Pasal 1365 senantiasa memerlukan materialisasi di luar BW. Dilihat dari dimensi waktu ketentuan ini akan abadi karena hanya merupakan struktur” sehingga ketentuan Pasal 1365 BW merupakan rujukan dari perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif.²⁰

Mariam Darus Badruzaman, dalam RUU Perikatan (RUU), berupaya merumuskan secara utuh sebagai berikut: ²¹

- a. Perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian itu karena kelalaiannya menanggung kompensasi;
- b. Melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau melanggar standar kepatutan yang harus ditaati ketika berinteraksi sosial dengan milik pribadi atau milik orang lain; dan
- c. Orang yang berbuat sesuatu yang dilarang sama dengan orang yang dengan sengaja mengabaikan perbuatan yang wajib.

Konsep ini memiliki pengertian bahwa melawan hukum bukan saja dimaknai melawan undang-undang (aturan tertulis) namun juga bertolak belakang dengan kepatutan yg wajib diindahkan pada pergaulan masyarakat (aturan tidak tertulis)

Karena bentuk tanggung gugat menurut Pasal 1365BW diartikan sebagai tanggung gugat yang menitik beratkan tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*liability based on fault*), maka dalam hal gugatan menurut pasal ini, pihak yang mengalami kerugian wajib membuktikan kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut. Dalam hal perbuatan melawan hukum, syarat dasarnya adalah bahwa kompensasi tergugat dapat dibuktikan kepada penggugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR, 283 Rbg, dan 1865 BW.

²⁰ Rosa Agustina, “Perbuatan melawan hukum”, Univeritas Indonesian, 2003, h. 3.

²¹ ST. Remy Sjahdeini dkk, “Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Perbuatan Melawan Hukum”, Jakarta, h. 18.

Menurut BW untuk kompensasi dari perbuatan pada Pasal 1243 BW hingga 1252 BW sehubungan dengan wanprestasi. Kompensasi dapat berupa ganti rugi, biaya, dan bunga. Selain kompensasi tersebut, BW juga menyebutkan pemberian kompensasi untuk:

- a. Kompensasi akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW);
- b. Kompensasi akibat perbuatan yang dilakukan orang lain (Pasal 1366 BW);
- c. Kompensasi untuk pemilik hewan (Pasal 1369 BW);
- d. Kompensasi untuk pemilik bangunan yang runtuh (Pasal 1369 BW);
- e. Santunan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum (Pasal 1370 BW);
- f. Kompensasi cedera atau cacat (Pasal 1371 BW);
- g. Kompensasi karena penghinaan (Pasal 1372 dan Pasal 1380 BW).

Ketentuan perbuatan melawan hukum yang diatur oleh BW dalam Pasal 1365 dapat membuat kemungkinan pengajuan berbagai gugatan, antara lain:

- a. Kompensasi, biasanya berupa uang, namun tidak demikian kompensasi pada wanprestasi, kemungkinan memberi debitur opsi kompensasi dalam bentuk lain.
- b. Pernyataan hukum (*verklaring voor recht*) Penggugat dapat meminta pernyataan hukum bahwa suatu perbuatan tertentu melanggar hukum. Dalam hal ini tidak berarti itu adalah fakta siapa yang bersalah atau dirugikan oleh terdakwa dan melawan hukum, penggugat berkepentingan atas pernyataan hukum dan terdapat ancaman bahwa tergugat jelas melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- c. Perintah atau larangan hakim. Atas permintaan penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk mengakhiri ancaman atau perbuatan melawan hukum. Terkait hal ini, perintah ditujukan terhadap pelanggaran kewajiban untuk bertindak, sedangkan larangan dikenakan pada pelanggaran kewajiban

untuk bertindak, bahkan disini ada risiko larangan yang nyata bahwa tergugat akan melakukan perbuatan melawan hukum.

Tuntutan kompensasi akibat perbuatan melawan hukum terdiri dari ganti rugi materiil (ganti rugi yang nyata) atau ganti rugi *immateriil* (ganti rugi akibat kehilangan keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari).

1.6.4. Pengertian Wanprestasi

Istilah *wanprestasi* berasal dari kata Belanda "*wanprestie*". Yang artinya kinerja yang buruk atau pelanggaran kontrak. Dalam bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract* yang berarti bahwa kewajiban yang dikenakan oleh kontrak tidak terpenuhi dengan baik.²² Ada empat kondisi *wanprestasi* ²³:

- a. Tidak terpenuhinya prestasi.
- b. Memenuhi prestasi namun terlambat.
- c. Pemenuhan prestasi secara tidak baik (tidak sesuai)
- d. Melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kontrak.

Wanprestasi mungkin terjadi karena kelalaian debitur, keadaan memaksa, atau risiko bisnis. Kerugian dapat dituntut jika debitur lalai atau tidak sengaja gagal, tidak dapat memberikan prestasi, dan tidak memiliki alasan yang memaksa.²⁴ Konsep prestasi dipahami sebagai implementasi kontrak dari pihak yang telah mengikatkan diri dalam kontrak tersebut.²⁵

Tidak mudah untuk menentukan apakah seorang debitur wanprestasi sebab para pihak sering kali tidak secara eksplisit menentukan kapan harus berprestasi. Kontrak yang dimaksudkan untuk menyelesaikan pembayaran jika para pihak belum menetapkan batas waktu, harus ditagih terlebih dahulu. Jika prestasi tidak segera diberikan, diperlukan tenggang waktu yang wajar agar debitur dapat memenuhi kontrak. Undang-

²² Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Setara Press, Malang, 2016, h. 75.

²³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, h. 99–100.

²⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, h. 21.

²⁵ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2008, h. 120.

undang memberikan jalan keluar dengan cara penetapan lalai (*ingebrekestelling*) untuk menentukan apakah telah terjadi wanprestasi, yaitu peringatan dari kreditur (faktor) kepada debitur (nasabah) untuk melakukan pemenuhan prestasi. Jika debitur melanggar kontrak dengan maksud untuk tidak melakukan tindakan apa pun yang akan mengakibatkan *wanprestasi*, penetapan lalai ini tidak diperlukan. Penetapan lalai ini harus dibuat dengan menggunakan surat perintah atau dokumen yang serupa. Ini akan memungkinkan dokumen serupa dipahami sebagai peringatan tertulis, tetapi biasanya akan ditafsirkan sebagai peringatan resmi dari petugas penegak hukum atau diberikan secara lisan ketika kehendak kreditur secara eksplisit terlibat.

Karena *wanprestasi*, pihak yang mengalami kerugian berhak atas ganti rugi terhadap yang melakukan wanprestasi. Hak-hak kreditur dapat diajukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan tuntutan-tuntutan lain, antara lain:²⁶

- a. Pemenuhan (*nacoming*); atau
- b. Kompensasi (*vangende vergoeding; schadenloosstelling*);
- c. Pembubaran, penghentian, atau pembatalan (tidak ada kewajiban).
- d. Prestasi dan imbalan tambahan (*nanokoming en anvullend vergoeding*), atau
- e. Pembubaran dan kompensasi tambahan (*binding en vullend vergoeding*).

1.7. Konsumen dan Pelaku Usaha

1.7.1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Pengertian konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan.²⁷

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, 1 edition, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 263.

²⁷ Deviana Yuanitasari, "Re-Evaluasi Penerapan Doktrin Caveat Venditor dalam Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen", *arena hukum*, Vol. 10 No. 3, 2017, h. 1-15.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (*American-English*) atau *consument/konsument* (Belanda). Arti kata konsumen secara harfiah adalah kebalikan dari pelaku usaha. *Consumer* adalah orang yang menggunakan suatu produk. Pengertian konsumen dalam UUPK adalah orang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, tetapi tidak untuk tujuan komersial. Oleh sebab itu, dalam UUPK yang dimaksud konsumen adalah konsumen akhir atau yang disebut dengan pengguna akhir (*end user*).²⁸

Selain itu, pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan yang berbadan hukum dan berada di wilayah hukum Republik Indonesia, baik berbadan hukum maupun tidak, atau yang melakukan kegiatan sendiri-sendiri atau bersama-sama melalui suatu perjanjian kegiatan usaha dalam berbagai sektor ekonomi. Akibatnya, UUPK membatasi definisi pelaku ekonomi yang berada dan bertempat tinggal di Indonesia.²⁹

1.7.2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Menurut Sidharta secara umum, konsumen yang berkaitan dengan Undang-Undang Konsumen memiliki empat hak dasar, adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima keamanan (*the right to choose*).
- b. Hak untuk menerima informasi (*the right to be informed*).
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*).
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).³⁰

Dalam perkembangannya, organisasi yang tergabung dalam *International Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak, antara lain:

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 7.

²⁹ UUPK No. 8 (1999). Pasal 1 ayat (3)

³⁰ Siti Nely Safitri, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, h. 18.

hak atas pendidikan konsumen, hak atas ganti rugi, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 4 UUPK hak-hak konsumen, meliputi:

- a. Hak untuk menerima informasi yang akurat, jujur, adil dan aman dari pemalsuan
- b. Hak untuk menerima produk dan hak atas lingkungan yang sehat
- c. Hak untuk menerima advokasi dan penyelesaian perselisihan
- d. Hak untuk menerima perlindungan dari penyalahgunaan situasi
- e. Hak untuk menerima kompensasi efek buruk dari produk
- f. Hak untuk memilih dan menerima nilai tukar yang adil.³¹

Selain 9 (sembilan) hak konsumen diatas, konsumen juga berhak terlindungi dari dampak negatif persaingan tidak sehat. Alasan di balik ini adalah bahwa pengusaha sering melakukan bisnis dengan cara curang, yang disebut oleh hukum sebagai "persaingan tidak sehat" atau persaingan komersial tidak sehat.³²

Jika ada hak, tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Demikian pula selain hak, konsumen juga berkewajiban, hak dan kewajiban konsumen tercantum dalam ketentuan Pasal 5 UUPK, yang mengatur empat kewajiban konsumen yaitu:

- a. Membaca dan mengikuti informasi, petunjuk, dan prosedur penggunaan atau pemakaian barang atau jasa untuk alasan keamanan.
- b. Itikad baik dalam transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Bayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan benar.

³¹ *Ibid.*, 19.

³² *Siti Nely Safitri, Loc.Cit.*

1.7.3. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, hak dan kewajiban pengusaha tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Pasal-pasal tersebut mengatur pangsa atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme usaha atau perdagangan.

Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha tidak terlepas dari beban hak, kewajiban dan tanggung jawab. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam produksi perusahaan yang sehat, efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan berfungsinya ekonomi pasar yang adil. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab juga diberikan kepada pelaku usaha, antara lain hak pelaku usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan syarat dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak atas perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang tidak baik.
- c. Hak yang wajar untuk membela diri dalam penyelesaian yudisial sengketa konsumen.
- d. Hak untuk memulihkan reputasi apabila kerugian konsumen terbukti secara hukum bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain kewajiban pelaku usaha meliputi :

- a. Sebuah niat baik dalam bisnis.
- b. Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang kondisi dan garansi barang dan/atau jasa dan menjelaskan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku terhadap barang dan/atau jasa.

- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau jaminan atas barang yang diproduksi atau diperdagangkan.
- e. Pembayaran atas kerusakan dan/atau penukaran yang disebabkan oleh penggunaan, penerapan, dan penggunaan barang dan/atau jasa.
- f. Membayar kompensasi barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai kontrak.

Di satu sisi kewajiban-kewajiban tersebut merupakan perwujudan dari hak-hak konsumen yang bertujuan untuk menciptakan budaya tanggung jawab kepada pelaku usaha.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian Normatif. Dalam buku Peter Mahmud Marzuki dikatakan bahwa penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip, aturan hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang diadapi.³³ Dalam penelitian tesis ini akan difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung gugat pelaku usaha atas kredit belanja online melalui marketplace *Shopee* pada fitur *Spaylater*.

1.8.2. Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis penelitian ini digunakan pendekatan :

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menyelidiki seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut, dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴ Dalam penelitian ini, dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, cetakan 12 Kharisma Utama Putra, Surabaya, 2016, h. 60.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revi Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 93.

mengenai tanggung gugat dan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mengulas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin pada ilmu hukum, peneliti akan menemukan inspirasi-inspirasi yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, dipelajari pandangan-pandangan yang berhubungan dengan tanggung gugat dan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dijadikan acuan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.³⁵

1.9. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya diolah dan dikelompokkan berdasarkan kriteria sesuai dengan rumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

1.9.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur atau berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.³⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan :

- a. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (selanjutnya disebut BW).
- b. Herzien Inlandsch Reglement Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 (selanjutnya disebut HIR).

³⁵*Ibid.*, 95.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 4 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 12–13.

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) selanjutnya disebut UUPK.
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), selanjutnya disebut UUIE.
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).
- l. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).
- m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275)
- n. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) selanjutnya disebut PBI.
- o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005), selanjutnya disebut POJK.

q. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142)

1.9.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu melengkapi bahan hukum primer. Semua bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum, yang bukan merupakan dokumen resmi.³⁷ Buku teks, esai, dan jurnal tentang masalah hukum yang dibahas akan digunakan sebagai sumber bahan hukum sekunder untuk penelitian ini.

1.10. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dikumpulkan dengan cara mempelajari kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Pencarian bahan hukum dikumpulkan dengan membaca dan meneliti bahan hukum, termasuk informasi tentang mata pelajaran, buku-buku sastra, bahan-bahan lain yang diperoleh selama kuliah, dan hukum yang berlaku terkait dengan topik yang sedang dibahas.

Selain itu, bahan hukum yang dimaksudkan untuk membahas dan menyelesaikan masalah dalam penelitian ini saling berkaitan dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini.

1.11. Analisis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum berupa bahan primer dan sekunder tersebut, diolah, atau dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif, juga dapat menggunakan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 141.

interpretasi untuk melakukan analisis hukum. Analisis bahan hukum dalam penyidikan ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, bahan hukum utama berupa undang-undang diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan yang diminati. Pada tahap kedua, bahan hukum primer dikategorikan dan dicari relevansinya dengan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dipilah menurut klasifikasi masalahnya, langkah ketiga adalah menganalisis bahan hukum tersebut. Setelah menganalisis bahan hukum, langkah keempat menarik kesimpulan atas pokok permasalahan berdasarkan bahan hukum.

1.12. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dan satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang penjelasan umum dari masalah yang dibahas dan terdiri dari latar belakang masalah yang menggabungkan teori dan kenyataan sehingga terbentuk suatu permasalahan. Tujuan dan manfaat menulis dijelaskan pada sub bab tujuan dan manfaat penulisan, termasuk apa yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini. Selain itu, kerangka konseptual menjelaskan istilah, pendapat ahli, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini untuk memperjelas konsep dalam merumuskan masalah. Sementara itu, pemecahan masalah dilakukan seperti yang dijelaskan pada sub bab metodologi. Yang terakhir adalah sistematika penulisan, yang bertujuan agar isi penulisan lebih mudah dimengerti.

Bab II, akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu tanggung gugat pelaku usaha atas terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen pada fitur *Spaylater*.

Bab III, akan membahas rumusan masalah kedua, yaitu upaya penegakan hak konsumen atas data pribadinya di marketplace *Shopee* pada fitur *SPaylater*.

Bab IV, penutup yang memuat penjelasan secara menyeluruh dan akhir pembahasan, terdiri dari kesimpulan yang memuat jawaban atas pertanyaan dan diakhiri dengan saran yang memuat solusi dari permasalahan yang diteliti.